

PENGADILAN AGAMA AMPANA

JL. Tandjumbulu No. 16 Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una Website: www.pa-ampana.go.id E-Mail: pa.ampana@yahoo.com Telp. (0464) 2252833

AMPANA – SULAWESI TENGAH

STANDAR OPERATING PROCEDURE PELAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

Nomor	SOP/AP/4	/49					
Tanggal Pembuatan	1 Juli 201	19					
Tanggal Revisi	-						
Revisi Ke	-						
Tanggal Efektif	1 Juli 201	19					
Disahkan oleh	Ketua Per	Ketua Pengadilan Agama Ampana					
		SUAIDI, S.Ag., M.HI. 40911 200112 1 001					
DOKUMEN MASTER	: 🗸						
DOKUMEN TERKENDALI		NO. SALINAN :					
		NO. SALINAN : _ _					
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA							

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA

Dasar Hukum:

- Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
- 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
- 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;
- 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 8. Perma No. 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses

Kualifikasi Pelaksana:

S-1/S-2 Hukum Islam S-1/S-2 Hukum

SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan : 1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses penerimaan dan pendaftaran perkara mengalami hambatan yang besar yang merugikan para pihak pencari keadilan

Peralatan / Perlengkapan :

PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait, Buku Register, dan Referensi Terkait

Penataan dan Pendataan:

Buku Bantu Jurnal Buku Bantu Perkara Instrumen-Instrumen Perintah Berkas Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

PELAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Meja I	Meja II	Sekret aris	Panitera	Ketua	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas perkara minimal 2 eks. Beserta kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkaranya dari Pihak	7					PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	10 Menit	Kelengkapan berkas perkara prodeo terdiri: Surat keterangan Tidak Mampu, (SKTM) / BLT / Kartu Raskin / KKM / Jamkesmas	
2	Meneliti kelengkapan berkas lalu membuat SKUM Nihil & diserahkan kepada kasir						PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	10 Menit	SKUM Nihil	
3	Menyerahkan kembali sehelai surat gugatan/permohonan & SKUM Nihil kepada pihak dan mencatat kedalam BKU dan Buku Bantu	Ŧ					PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	20 Menit	Terserahkannya surat gugatan/ permohonan dan SKUM Nihil serta tercatatnya dalam buku jurnal dan induk keuangan	
4	Membuat dan menandatangani instrumen pemeriksaan persyaratan dan ketersediaan anggaran						PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	10 Menit	Instrumen Pemeriksaan persyaratan dan ketersediaan anggaran	
5	Meneliti dan mengkonfirmasi kebenaran mampu atau tidaknya pemohon layanan pembebasan biaya perkara						PC, Kertas, alat tulis, dan Buku Register	15 Menit	Kebenaran dan Keauthentikan data pada berkas	
6	Mengecek ada/tidaknya anggaran dari DIPA						PC, Kertas, alat tulis, dan Buku Register	5 Menit	Anggaran DIPA	
7	Mengeluarkan surat rekomendasi layanan pembebasan biaya perkara			$\frac{1}{2}$			PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	15 Menit	Rekomendasi Layanan Pembebasan biaya Perkara	
8	Menyerahkan Permohonan serta surat layanan pembebasan biaya perkara				—		PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	15 Menit	Pemeriksaan kelayakan dan ketersediaan anggaran	
9	Memeriksa dan menetapkan pembebasan biaya perkara tersebut berdasarkan pertimbangan surat rekomendasi pembebasan dari Panitera dan menandatangani surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara						PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	15 Menit	Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	
10	Menandatangani Surat Keputusan Pembebasan biaya Perkara & menyerahkan ke Sekretaris						PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	15 Menit	SK Pembebasan Biaya Perkara	
11	Membuat penetapan perintah bayar & menyerahkan ke PPK/ Bendahara untuk Pengeluaran biaya perkara dari DIPA kepada Kasir sejumlah secantum dalam surat keputusan tersebut untuk dibayarkan ke Bank sesuai SKUM					T	PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	15 Menit	Biaya Panjar perkara terbayar dengan anggaran DIPA	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Meja I	Meja II	Sekret aris	Panitera	Ketua	Persyaratan	Waktu	Output
12	Membuat dan menandatangani instrumen pendaftaran perkara						PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	10 Menit	Instrumen Pendaftaran Perkara
13	Menerima Berkas gugatan/permohonan dan kelengkapan pembebasan biaya perkara beserta SKUM	+					PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	15 Menit	Berkas Perkara Gugatan / permohonan yang telah diberi nomor registrasi
14	Menyerahkan salinan penetapan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon/ Penggugat.	中					PC, Kertas, alat tulis, dan Buku Register	10 Menit	Terserahkannya salinan penetapan pembebasan biaya perkar
15	Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan beserta asli / SKUM	÷					PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	10 Menit	Tercatanya dalam buku register perkara gugatan / permohonan
16	Mencatat dalam buku register prodeo						PC, Kertas, alat tulis, dan referensi terkait	5 Menit	Perkara Tercatat Dalam Buku Register
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 195 Menit (3 Jam 15 Menit)									